

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang kaya akan hasil alamnya mulai dari hasil laut maupun darat. Kekayaan inilah yang pada akhirnya membuat negara Indonesia diperhitungkan oleh negara-negara lain. Hasil dari alam ini juga yang pada akhirnya membuat Indonesia memiliki aset yang sangat berharga. Aset inilah yang oleh negara Indonesia dijadikan sebagai sumber pendapat negara. Melihat begitu besarnya hasil pendapat yang didapat oleh negara dari hasil alam. Maka negara Indonesia melalui Pemerintah dituntut agar bisa mengelola hasil alam ini dengan baik, agar tetap mampu menyumbang untuk pendapat penerimaan negara.

Hal ini tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Disini tertulis jelas bahwa negara harus bertanggungjawab untuk mengurus dan mengelola kekayaan alam yang dimiliki bangsa ini. Namun negara sendiri tak mampu mengurus ini sendiri, dibutuhkan kerjasama pemerintah daerah untuk ikut ambil bagian mengurus kekayaan alam ini. Kerjasama disini adalah bahwa pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengurus kekayaan alam yang dimiliki.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah UUD 1945 telah memuat ataupun menggariskan tentang pembagian kekuasaan baik kekuasaan vertikal maupun secara horisontal. Pada pemisahan kekuasaan secara horizontal (ke samping) melahirkan lembaga – lembaga negara di tingkat pusat yang berkedudukan sejajar yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif yang diatur dengan mekanisme *chek and balance*. Menunjuk pada pembagian fungsi – fungsi antara organ kenegaraan. Sedangkan pembagian kekuasaan secara vertikal lazim dikenal dengan pembagian kekuasaan secara teritorial, menunjuk pada pembagian kekuasaan antara beberapa tingkat pemerintahan. Hal ini selanjutnya memunculkan konsep pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pembagian kewenangan antara daerah dan pusat terlihat jelas ketika undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disahkan. Dalam undang-undang pemerintahan daerah ditegaskan mana yang menjadi tugas dan kewenangan pusat dan mana yang merupakan tugas dan kewenangan daerah. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No 32 Tahun 2004 menegaskan bahwa pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan yang oleh Undang-Undang ini ditentukan menjadi urusan pemerintah. Urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah pusat sebagaimana yang termuat dalam Pasal 10 ayat (3) yaitu : politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiscal nasional serta agama.

Pembagian penyelenggaraan urusan pemerintahan didasarkan kepada eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antara susunan pemerintahan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan

tersebut merupakan pelaksanaan hubungan kewenangan antar pemerintah dan Pemerintah daerah. Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah diselenggarakan berdasarkan kriteria pembagian pembagaian penyelenggaraan urusan pemerintahan diatas. Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memiliki urusan wajib yaitu meliputi: pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, pekerjaan umum, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perumahan, kepemudaan dan olahraga, penanaman modal, koperasi dan usaha kecil dan menengah, kependudukan dan catatan sipil, ketenagakerjaan, ketahanan pangan, ketahanan pangan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, perhubungan, komunikasi dan informatika, pertanahan, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian, pemberdayaan masyarakat dan desa, sosial, kebudayaan, statistik, kearsipan dan perpustakaan.

Selain urusan wajib juga ada urusan pilihan yang ditetapkan dalam PP NO 38 Tahun 2007, urusan pilihan termuat dalam Pasal 7 ayat (3) yang meliputi : kelautan dan perikanan, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, industri, perdagangan dan ketransmigrasian. Urusan-urusan pilihan daerah yang ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan ini adalah urusan

yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang salah satunya adalah potensi unggulan yang dimiliki oleh daerah.

Potensi unggulan di daerah dapat berupa Sumber Daya Alam seperti tambang, selain itu Potensi Wisata adalah salah satu dari potensi unggulan yang dimiliki oleh daerah. Pengelolaan atas potensi unggulan tersebut ada pada daerah dan dilaksanakan oleh daerah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengatur tentang pengelolaannya serta ketentuan undang-undang yang mengatur tentang pembagian urusan pemerintahan.

Pengelolaan dan pengembangan potensi unggulan yang dimiliki oleh daerah mencakup pengelolaan dan bagi hasil. Pengelolaan dan pengembangan potensi unggulan daerah melibatkan pihak ketiga sebagai pengembang dari pengelolaan potensi unggulan seperti potensi wisata yang dimiliki oleh daerah. Pengembangan dan pengelolaan potensi unggulan tersebut jika melihat kilas balik pelaksanaan otonomi daerah maka banyak potensi unggulan dibidang pariwisata yang pengembangan dan pengelolaannya tidak maksimal sehingga kurang berkembang.

Daerah-daerah pariwisata yang berkembang kebanyakan adalah daerah-daerah yang dekat dengan ibukota propinsi atau kabupaten/kota. Sedangkan potensi unggulan di bidang pariwisata yang terdapat di daerah-daerah yang jauh dari jangkauan pusat pemerintahan pengembangan dan pengelolaannya tidak sebanding dengan yang dekat dengan pusat pemerintahan. Pengembangan dan pengelolaan potensi unggulan dibidang pariwisata yang dilakukan terhadap potensi-potensi untuk pariwisata tersebut dapat mengakibatkan tidak

berkembangnya dan dimanfaatkannya potensi unggulan yang dimiliki oleh daerah untuk kemakmuran serta kesejahteraan masyarakat.

Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Tanggamus BAB IV Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Dalam Pasal 7 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana tugas bupati yang dipimpin Kepala Dinas yang Berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Tugas pokok Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melaksanakan urusan pemerintah kabupaten dibidang kebudayaan dan pariwisata berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam melaksanakan tugas dalam Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus No.32 tahun 2008 tentang Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Tanggamus yaitu:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan dan pariwisata;
2. penyelenggaraan urusan pemerintahan pelayanan umum dibidang kebudayaan dan pariwisata;
3. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kebudayaan pariwisata.

Pelaksanaan urusan pilihan dibidang potensi unggulan daerah di bidang pariwisata yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan spertinya tidak maksimal dilaksanakan oleh pemerintahan daerah dengan melihat perkembangan pariwisata di daerah sekarang ini. Kemajuan bidang pariwisata

tidak terlepas dari perencanaan pengembangan dan pengelolaan dari pemerintahan daerah untuk memajukan kesejahteraan masyarakat sekitarnya.

Berdasarkan uraian diatas dan pentingnya pengembangan pariwisata guna menunjang kesejahteraan daerah serta melihat permasalahan dalam pengembangan pariwisata yang ada sekarang maka penulis tertarik untuk mengangkat judul **“Peran Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Dalam Pengelolaan Kawasan Pariwisata Di Kabupaten Tanggamus”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana Peran Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Dalam Pengelolaan Kawasan Pariwisata di Kabupaten Tanggamus?
2. Apa saja yang menjadi hambatan dalam pengembangan pariwisata oleh Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata di Kabupaten Tanggamus?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penulisan skripsi ini dikhususkan pada bidang Ilmu Hukum bagian Administrasi Negara karena mengkaji mengenai pelaksanaan pengembangan pariwisata oleh Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Tanggamus yang merupakan penyelenggaraan urusan pilihan pemerintahan oleh pemerintah daerah.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengembangan pariwisata di Kabupaten Tanggamus.
- b. Untuk mengetahui apa yang menjadi hambatan dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Tanggamus.

2. Kegunaan Penelitian

Secara garis besar dan sesuai dengan tujuan penelitian maka kegunaan penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :

a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dalam penelitian ini adalah sebagai sumbangan pemikiran dan pengembangan cakrawala ilmu Hukum Administrasi Negara dalam bidang Pemerintahan Daerah khususnya tentang pengembangan dan pengelolaan potensi daerah bidang pariwisata untuk urusan pilihan daerah.

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) sebagai informasi kepada pihak-pihak yang memerlukan untuk kepentingan pengelolaan dan pengembangan pariwisata bidang urusan pilihan pemerintahan oleh pemerintah daerah.
- 2) sebagai usaha perluasan wawasan keilmuan dan keterampilan bagi penulis.